

**PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG
TELAH DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK
NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh

CLARISSA PASARIBU

02061001034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2011

S
365.4207
PAs
P
2011

**PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG
TELAH DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK
NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh

CLARISSA PASARIBU

02061001034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : CLARISSA PASARIBU

NIM : 02061001034

**JUDUL
PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TELAH
DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK NEGARA**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya , 11 Agustus 2011

Pembimbing Pembantu,



**Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP 195509021981091001**

Pembimbing Utama,



**Nashriana, S.H, M.HUM
NIP 196509181991022001**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D NIP Dosen
NIP 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Clarissa Pasaribu
NIM : 02061001034
Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar / 27 Oktober 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2011




Clarissa Pasaribu
NIM. 02061001034

Motto :

Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesaka oleh karena Kristus. *Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.*

(II Korintus 12 : 9-10)

..Mendengar, Memelihara, Menaati, Menekuni PERINTAH-NYA serta PERCAYA kepada JANJI-JANJI-NYA adalah Sumber Tindakan dan Keselamatanku di dalam IMAN kepada KRISTUS YESUS..

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- ☆ Bapa yang di Sorga “Yesus Kristus”
- ∞ Bapak dan Mamak Tercinta
- ℘ Saudara-Saudariku (K’Neny, K’Rina, K’Enly, Abangku satu-satunya yang sudah senang di sorga Santo Aryanto, B’Rico)
- * Ponakanku tersayang Samuel
- ✦ Sahabat-Sahabatku
- ℘ Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjalani aktifitas perkuliahan di Fakultas Hukum Inderlaya. Terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi, dan ketulusan hati ibu berikan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Ibu Nashriana, Sh., M.HUM selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, motivas, dan ketulusan hati yang ibu berikan selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sekaligus Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi, dan ketulusan hati yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membagikan banyak ilmu sebagai pegangan kepada penulis dalam menghadapi masa depan
9. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Staff / Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan dan keperluan administrasi perkuliahan.
11. Terima kasih juga kepada ibu-ibu di yayasan Crisis Center Cahaya Mentari Surabaya karena telah mendampingi penulis selama penelitian ke Lapas Anak Blitar.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada pegawai di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar terutama bapak Miftachul Huda selaku kepala Pembinaan Anak di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar terima kasih banyak pak karena telah membantu penulis dalam waktu melakukan penelitian dan memberikan data yang penulis perlukan, Drs. Muchtaroni selaku kepala seksi bagian pendidikan anak di Lembaga Permayarakatan Anak Kelas IIA Blitar terima kasih pak atas waktu dan ketulusan hati bapak selama penulis melakukan penelitian, dan ibu Sri Rahayu, BA selaku kepala seksi bidang bimbingan perasyarakatan dan perawatan di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

13. Kedua Orang tuaku tercinta, B. Pasaribu dan K.sihite terima kasih kalian telah menjadi salah satu Berkat yang tak ternilai dalam hidupku, terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan perhatian yang kalian berikan untukku (si bungsu), aku bangga memiliki orang tua yang luar biasa seperti kalian yang memperjuangkan pendidikan bagi anak-anaknya.
14. Buat seluruh keluarga besarku dan saudaraku.
15. Sahabat-sahabatku khususnya Rasmi Sinaga, Juliana Panjaitan dan Sarah Sinaga.
16. Keluarga besarku di fullhouse terimakasih buat kebersamaan kita selama ini.
17. Buat abang dan kakak tingkatku yang sudah banyak mendukung dan membantuku serta memotivasi penulis selama skripsi ini.
18. Teman-teman Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
19. Teman-teman seperjuangan PLKH di Kelas A 2010
20. Kakak tingkat Angkatan 2003-2006 dan adek tingkat Angkatan 2008-2010
21. Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas budi baik mereka dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Penulis,

Clarissa Pasaribu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TELAH DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK NEGARA.**

Skripsi ini disusun untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai proses pembinaan anak negara di Lapas Anak dan hal apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan anak negara tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penulisan skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, Agustus 2011

Penulis

ABSTRAK

**JUDUL : PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TELAH
DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK NEGARA**
NAMA : CLARISSA PASARIBU
NIM : 02061001034
KATA KUNCI : PEMBINAAN, ANAK NEGARA, LAPAS ANAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Hal ini meliputi semua anak tidak terkecuali anak yang melakukan tindak pidana.


Oleh karena itu, dalam menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Jika anak terbukti bersalah, maka akan dijatuhi vonis oleh Hakim. Anak nakal yang oleh Hakim diputus dan diserahkan kepada negara akan ditempatkan di Lembaga Permasalahatan Anak sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana proses pembinaan anak negara di Lapas Anak faktor penghambat dari proses pembinaan anak negara tersebut. Dengan menitik beratkan pada pendekatan yuridis empiris dan pencarian data primer, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat pembinaan anak negara di Lapas adalah anggaran, jenis hukuman, kualitas dan kuantitas petugas, anak didik permasalahatan, sarana/fasilitas pembinaan dan administrasi pembinaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoretis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Masalah.....	10
2. Jenis dan Dasar Sumber Data.....	10
3. Lokasi penelitian	2



4. Populasi dan Sampel Penelitian	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data	14
7. Metode Pengolahan Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Mengenai Anak, Kenakalan Anak, dan Sebab-sebab Kenakalan Anak dan Sanksinya.....	16
1. Batasan Anak	16
2. Pengertian Kenakalan Anak.....	19
3. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak	23
4. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Bagi Anak.....	31
B. Tinjauan Mengenai Anak Negara	40
BAB III PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TELAH DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK NEGARA DI LAPAS ANAK KELAS IIA BLITAR.....	46
A. Pembinaan Anak Negara Di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar	46
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Negara di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar	64
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹ Hal ini meliputi semua anak tidak terkecuali anak yang melakukan tindak pidana. Seorang anak yang tergolong melakukan tindak pidana misalnya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat bahkan menghilangkan nyawa seseorang, melakukan pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor interen dan eksteren.² Faktor interen adalah keadaan keluarga, kondisi kejiwaan anak dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksteren antara lain pengaruh dari lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

² Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.9

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Jika anak terbukti bersalah, maka akan dijatuhi vonis oleh Hakim. Anak nakal yang oleh Hakim diputus dan diserahkan kepada negara akan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Stephan Hurwitz mengemukakan bahwa keadaan yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan bagi penyesuain sosial si anak dan remaja adalah:

1. Keadaan keluarga yang tidak wajar
2. Penempatan anak di luar rumah
3. Keadaan keluarga a-typical lain, mencakup *broken home* terutama
4. Keadaan ekonomi keluarga, pola hubungan antar keluarga, dan lain-lain.³

Dari keadaan tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup dominan penyebab anak melakukan perilaku yang menyimpang atau perbuatan melanggar hukum, apalagi dalam negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi yang sedang mengalami krisis multi dimensi dapat berpengaruh pada perilaku dan selanjutnya berpengaruh menjadi *Juvenile Delinquency* (kenakalan nakal).

³ Stephan Hurwitz, *Krimnologi* disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 112

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see*, dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.⁴

Untuk menyelesaikan masalah-masalah anak nakal atau menangani perkara yang dilakukan anak-anak, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang itu yaitu Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan yang ditegaskan dalam konsiderannya yaitu:

Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

⁴ Paul Moedikno dalam Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 9

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pokok dan sanksi tambahan atau sanksi tindakan.

Sanksi Pidana pokok yang dimaksud sesuai Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Sanksi Pidana tambahan dimaksud sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Mengenai tindakan yang dijatuhi terhadap anak dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Perumahan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Perumahan, yaitu: a) Anak Pidana; b). Anak Negara; c). Anak Sipil.

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Perumahan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) Tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 Tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Perumahan untuk orang dewasa , karena Anak Negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak negara tetap berada di Lembaga Perumahan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Perumahan Anak, maka Kepala Lembaga Perumahan Anak dapat mengajukan ijin kepada

⁵ Wagianti Soetodjo, *Ibid*, hlm. 11

Menteri Kehakiman, agar Anak Negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Perasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No.3 Tahun 1997.⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan diatur mengenai hak-hak di dalam Lembaga Perasyarakatan, yakni:

1. Hak-hak Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 sebagai berikut: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) mendapat perawatan rohani maupun jasmani; c).mendapat pendidikan dan pengajaran; d) mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) menyampaikan keluhan; f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); i) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; j) mendapatkan pembebasan bersyarat; k) mendapatkan cuti menjelang bebas; l) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ DR. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 137-138

2. Hak-hak Anak Negara diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sebagai berikut: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) menyampaikan keluhan; f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; i) mendapatkan pembebasan bersyarat; j) mendapatkan cuti menjelang bebas; k) mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak-hak Anak Sipil diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, sebagai berikut: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan itu; b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani; c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e) menyampaikan keluhan; f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; h) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga; i) mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari hak-hak anak tadi terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anak Pidan, Anak Negara maupun Anak Sipil selama berada di Lembaga Permasyarakatan Anak adalah:

- a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu (Pasal 23 ayat [1]; Pasal 30 ayat [1]; Pasal 37 ayat [1] UU No. 12 Tahun 1995);
- b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Anak (Pasal 47 ayat [1] UU No. 12 Tahun 1995). UU No. 12 Tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban-kewajiban Anak Didik Permasyarakatan, karena menghendaki pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.⁷

Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian di Lapas Anak Kelas IIA Blitar Jawa Timur yang beralamat di Jala. Bali No.70 Blitar..

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang judul “PELAKSANAAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG TELAH DIPUTUSKAN HAKIM MENJADI ANAK NEGARA” .

⁷ Maidin Gultom, *Ibid*, hlm. 140

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan anak negara di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak negara di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada pokok permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan anak negara di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak negara yang dididik di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian/penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan mengenai pembahasan anak yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang-orang yang berminat mengenai anak yang sedang menjalani bimbingan di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif analitis yang menekankan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan undang-undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.⁸ Penulisan skripsi ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁹

2. Jenis dan Dasar Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan dilengkapi dengan data kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 10

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 13

a. Data Primer

Pada data ini dilakukan pengumpulan data dari lapangan (*field research*) dengan cara mengadakan wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan sewaktu dalam wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh pada penulisan adalah data sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b). Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d). Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- e). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
 - a). Bahan-bahan hukum;
 - b). Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:
 - a). Koran;
 - b). Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan;
 - c). Internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Dengan demikian populasi penelitian ini adalah seluruh anak negara yang berada di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

Sementara sampel penelitian ini diambil secara bertujuan (*purposive sampling*) untuk petugas di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yaitu:

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar
- b. Kepala Sub Seksi Bimpaswat di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

Dan terhadap anak negara dilakukan secara acak (*random sampling*) yaitu berjumlah 7 orang anak negara.

Sampel ditentukan berdasarkan ketiga hal di atas, karena pada suatu instansi pemerintah tersebut terdapat proses pembinaan anak negara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Studi Kelapangan

Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Kemudian hasil wawancara atau informasi tersebut di *purposive sampling* yang berarti melakukan teknik penarikan sample penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yang beralamat di Jalan. Bali No. 79 Blitar Jawa Timur

b. Studi Kepustakaan

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar dan kamus hukum.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang akhirnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari pembahasan yang umum ditarik kesimpulan khusus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

7. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang memuat: nama pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal, dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara mengelompokkannya agar membentuk suatu sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber datanya. Sedangkan pengolahan data hasil wawancara dilakukan dengan membaca ulang secara teliti dari data yang diperoleh, kemudian dilakukan dengan membaca ulang secara teliti dari

data yang diperoleh, kemudian dilakukan proses *editing* guna memperbaiki jawaban yang satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut dapat melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Bambang Purnomo, 1995, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Siste Permayrakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 1948, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-aank*, Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- _____, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suroyo Wignodipuro, 1973, *Penghantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Stephan Hurwitz, 1982, *Krimnologi* disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Jakarta: Bina Aksara.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Zakiah Darajat, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jakarta: Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Perumahan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Perumahan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.